



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA



ANTARA UNIVERSITAS TELKOM DENGAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Tentang

KERJA SAMA PENGEMBANGAN INSTITUSI

NOMOR : 018/SAM3/REK/2015

NOMOR : 045/I1.A/DN/2015

Pada hari ini, Selasa tanggal tiga belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Lima Belas (13-10-2015) bertempat di Institut Teknologi Bandung, antara pihak-pihak :

- I. **UNIVERSITAS TELKOM/TELKOM UNIVERSITY** yang berkedudukan di *Bandung Techno Plex* Jalan Telekomunikasi No. 1, Terusan Buah Batu Bandung 40257, dalam hal ini diwakili secara sah oleh **Prof. Ir. Mochamad Ashari, M.Eng., Ph.D.**, dalam Jabatan selaku Rektor Universitas Telkom dari dan oleh sebab itu bertindak untuk dan atas nama Universitas Telkom selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG** berkedudukan di Jalan Tamansari No. 64, Bandung 40116 dalam Nota Kesepahaman Bersama ini diwakili secara sah oleh **Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA** dalam Jabatan selaku Rektor Institut Teknologi Bandung dari dan oleh sebab itu bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Bandung selanjutnya dalam Nota Kesepahaman Bersama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** masing-masing secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan:

- 1) bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah perguruan tinggi swasta yang merupakan penggabungan seluruh lembaga pendidikan tinggi yang berada di lingkungan Yayasan Pendidikan Telkom. Penggabungan ini didasarkan pada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 309/E/O/2013 sebagai dasar hukum berdiri dan beroperasi Universitas Telkom.
- 2) bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah lembaga perguruan tinggi negeri yang didirikan berdasarkan ketentuan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia yang mengkhususkan diri dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, serta pengabdian masyarakat dalam bidang Sains, Teknologi, dan Seni.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bermaksud menjalin kerja sama dalam Pembinaan dan Pengembangan Institusi yang selanjutnya dituangkan dalam pokok-pokok kesepahaman bersama dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

RUANG LINGKUP NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

Dengan tetap mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi kedua belah pihak, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama atas dasar manfaat dan saling menguntungkan yang meliputi:

1. Pelaksanaan Bersama dan Pembinaan Tri Dharma Perguruan Tinggi ;
2. Pembinaan dan Pengembangan Program Studi;

3. Pembinaan dan Pengembangan Dosen dan Tenaga Kependidikan;
4. Kegiatan Bersama di bidang Inkubator Bisnis, Hasil Riset dan Inovasi;
5. *Knowledge Sharing* untuk bidang/Topik Penelitian Tertentu;
6. Kegiatan Bersama di bidang Pertukaran Dosen, Mahasiswa dan Karyawan;
7. Kegiatan Bersama di bidang Akademik dan Kemahasiswaan.

Pasal 2

PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

Pelaksanaan dari Kesepakatan bersama ini termasuk hal-hal yang lebih rinci seperti jenis kegiatan, cara pelaksanaan, dan biaya yang dibutuhkan akan ditentukan dan ditetapkan lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari kedua belah pihak yang meliputi:

1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dilakukan atas dasar itikad baik untuk saling memberikan manfaat bagi **PARA PIHAK**;
2. Perincian pelaksanaan program-program yang akan dilaksanakan akan diatur kemudian melalui Perjanjian Kerja Sama pada setiap awal penyelenggaraan;
3. **PARA PIHAK** akan menunjuk Perwakilan untuk mengimplementasikan isi Nota Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 3

JANGKA WAKTU NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama dan apabila dipandang perlu dapat diperpanjang dengan persetujuan dari kedua belah pihak yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dan diimplementasikan melalui perikatan dan turunannya;
- (2) Pihak yang menghendaki perpanjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak yang lain selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Perubahan-perubahan atau pembatalan terhadap sebagian atau seluruh isi Nota Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan dari kedua belah pihak.

Pasal 4

KERAHASIAAN INFORMASI

PARA PIHAK sepakat untuk menjamin kerahasiaan data dan atau informasi baik secara masing-masing dan atau bersama-sama untuk tidak memberikan data dan atau informasi dalam bentuk apapun terkait Nota Kesepahaman Bersama dan atau Perjanjian Kerja Sama yang merupakan implementasi dari Nota Kesepahaman Bersama ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pihak lain.

Pasal 5

PERWAKILAN PARA PIHAK

Terkait dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** menunjuk para perwakilan sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA:**

Nama : Dr. M. Yahya Arwiyah, SH, MH.
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Bidang Kemahasiswaan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Alamat kantor : Bandung *Techno Plex*, Jl. Telekomunikasi No. 1, Terusan Buah Batu,
Bandung 40257.
Telepon/Fax : 022-7564108/ 022-7564500
e-mail : yahya@telkomuniversity.ac.id

2. **PIHAK KEDUA :**

Nama : Prof. Dr. Ir. Bambang Riyanto Trilaksono
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kemitraan
Alamat Kantor : Jl. Tamansari No. 64, Bandung 40116.
Telepon/Fax : +62-22-250 1759, 250 0939/2504010
e-mail : briyanto1@gmail.com

**Pasal 6
KETENTUAN LAIN**

1. Setiap perubahan pada Nota Kesepahaman Bersama ini akan dibuat dalam sebuah amandemen yang disepakati dan ditandatangani di atas materai cukup oleh **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini;
2. Nota Kesepahaman Bersama ini tidak bersifat eksklusif dan tidak membatasi **PARA PIHAK** untuk membuat dan atau melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan pihak lain di luar pihak yang berada dalam Nota Kesepahaman Bersama ini;
3. Dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman Bersama ini, maka Nota Kesepahaman Bersama Nomor: 003/SAM08/REK.0.0/2013 *juncto* 009/11.A/DN/2013 antara Institut Teknologi Telkom dengan Institut Teknologi Bandung Tentang Kerja Sama Pengembangan Institusi dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 7
PENUTUP**

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya dibubuhi tanda tangan di atas materai cukup dan kedua-duanya mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dengan segala iktikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA
Universitas Telkom



Prof. Ir. Mochamad Ashari, M.Eng., Ph.D.
Rektor

PIHAK KEDUA
Institut Teknologi Bandung



METERAI TEMPEL
7ECAF4DE348077613
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA
Rektor



		JENIS REKAMAN	
RINGKASAN EKSEKUTIF		MoU	<input type="checkbox"/>
		MoA	<input type="checkbox"/>
		Perubahan MoU	<input checked="" type="checkbox"/>
		Perubahan MoA	<input type="checkbox"/>
		Tambahan MoU	<input type="checkbox"/>
		Tambahan MoA	<input type="checkbox"/>
		Lampiran MoU	<input type="checkbox"/>
		Lampiran MoA	<input type="checkbox"/>
JUDUL	:	KERJASAMA PENGEMBANGAN INSTITUSI	
REFERENSI	:	MOU ITB DAN IT TELKOM	
PENDUKUNG/KONTRAK MANAJEMEN	:	NO. MOU : 003/SAM08/REK.0.0/2013	
PARA PIHAK	:	ITB	
RUANG LINGKUP	:	TRI DARMA PERGURUAN TINGGI	
BUTIR-BUTIR YANG DISEPAKATI	:	1. PELAKSANAAN BERSAMA DAN PEMBINAAN TRI - DHARMA PT ; 2. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PRODI ; DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN ; 3. KEGIATAN BERSAMA INKUBATOR BISNIS, RISET DAN INDUASI ; 4. PERTUKARAN PENGETAHUAN /TOPIC PENELITIAN 5. KEGIATAN BERSAMA BIDANG AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN .	
JANGKA WAKTU	:	5 TAHUN	
SUMBER PEMBIAYAAN PADA REALISASI	:	DISESUAIKAN DENGAN RKM UNIT INISIATOR / EKSEKUTOR	
LAIN-LAIN	:	-	
		Bandung, Wakil Rektor/Dekan/Direktur*) 	

Dr. M. Yahya Arwiyah, SH, MH.

Keterangan:
*) coret yang tidak perlu

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 21 Mei 2015
UNIVERSITAS TELKOM

Prof. Ir. Mochamad Ashari, M.Eng., Ph.D.
Rektor

SUB UNIT :

 UNIT ORGANISASI :

 KONSEPTOR :

 DIKETIK / DIKERJAKAN :

 DIPERIKSA OLEH :

 NOMOR :


 DITETAPKAN 

Rektor

Prof. Ir. Mochamad Ashari, M.Eng. Ph.D.


 MENGETAHUI :

Wakil Rektor IV




Dr. M. Yahya Arwiyah, SH., MH.

Wakil Rektor II



Djusnimar Zutilisna

Wakil Rektor I




Dr. Ir. Heroe Wijanto

Direktur P2M



Dr. Palti Sitorus

Kabag. Sekre dan Purel



Yani Nurani

 Berkas Kembali Pada Unit :

 AGENDA NO.

DIKIRIM TANGGAL	MENGETAHUI
OLEH	

Bandung, 18 Agustus 2015

Kepada Yth :

 Perihal :
 Nota Kesepahaman Tel-U dengan ITB

Tembusan :

 Lampiran :